



## **POKOK-POKOK KEBIJAKAN WHISTLE BLOWER**


Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran Pelaksanaan pedoman perilaku yang menyertai mekanisme *Whistle Blower System* ini tertuang dalam Code of Conduct PT Wijaya Karya Beton Tbk yang di sahkan melalui SK Direksi No. SK.01.01/WB-0A.120A/2014 tanggal 12 Desember 2014, yang pelaksanaannya mengacu kepada Prosedur *Whistle Blower System* yang terakhir kali dimutakhirkan dengan Prosedur No. WB-GCG-PS-02 tanggal 03 September 2018. Memasuki 2019 ini, manajemen telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Perseroan dalam hal sistem pelaporan terjadinya peristiwa yang menyimpang di unit-unit kerja.

### **Prinsip-prinsip Umum**

1. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh insan PT Wijaya Karya Beton Tbk., yaitu Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris, Pihak Independen, Pihak Ketiga dan *Share holders* lainnya. Jika anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang melakukan pelanggaran, laporan yang disampaikan secara tertulis kepada ketua Komite Audit.
2. Prinsip dasar dari kebijakan ini adalah:
  - a. Segala informasi yang disampaikan bersifat rahasia.
  - b. Setiap pelapor harus mendapat perlindungan.
  - c. Setiap informasi yang dilaporkan harus dilakukan proses due diligence dan investigasi lebih lanjut.
3. Setiap pelapor harus bertanggung jawab dan memiliki itikad baik dalam melaporkan pelanggaran atau potensi pelanggaran yang akan atau telah merugikan Perseroan.
4. Dengan adanya kebijakan *Whistle Blower*, diharapkan tidak ada seorang pekerja atau manajemen perusahaan maupun pihak ketiga lainnya yang dapat menggunakan jabatan mereka untuk mencegah seseorang untuk membuat laporan.

## Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Pelaporan atas pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan dengan mengikuti alur sebagai berikut:



### **Perlindungan Bagi *Whistle blower***

1. Perseroan berkomitmen akan memberikan perlindungan bagi pelapor pelanggaran dengan memberikan aspek keamanan dan kenyamanan yang diperlukan.
2. Perseroan juga memberikan perlindungan kepada setiap pelapor dan keluarganya terhadap tindakan balasan oleh pihak yang dilaporkan atau pihak yang memiliki kepentingan. Perlindungan diberikan atas tekanan atau serangan fisik.
3. Perseroan akan memberikan perlindungan hukum kepada pelapor yang beritikad baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Informasi Jumlah Pengaduan yang Masuk dan Diproses serta Tindaklanjutnya**

Sepanjang 2018, tidak terdapat pengaduan yang terkait dengan unit kerja perusahaan.